

**ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT
DESA KRONTOKECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PASURUAN
TENTANG KEBIASAAN PERNIKAHAN DIBAWAH USIA MINIMAL
PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh:

Maulana Maghribi

Nim. 05040121130



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Maghribi
NIM : 05040121130
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam(Ahwal Al-Syakhsiyah)
Judul : Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tentang Kebiasaan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 April 2025

Yang menyatakan,



Maulana Maghribi
NIM. 05040121130

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Maulana Maghribi

NIM : 05040121130

Judul : Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Desa
Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tentang
Kebiasaan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 14 April 2025

Pembimbing,



Dr. Nabiela Nailiy, S. Si., MHI

NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Maulana Maghribi

NIM. : 05040121130

Judul : Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Desa
Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tentang
Kebiasaan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa,
tanggal 27 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Nabiela Nailiy, S.Si, M.H.I., M.A.

NIP. 198102262005012003

Penguji III

Dr. Moh. Hattir, S.Ag., M.H.I

NIP. 197110262007011012

Penguji II

Dr. Ita Musarrofa, M.Ag

NIP. 197908012011012003

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 17 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

KEMENTERIAN Agama,

Dr. H. Saqaf Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maulana Maghribi
NIM : 05040121130
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : maulanamaghribi84@gmail.com

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT DESA

KRONTOKECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PASURUAN TENTANG

KEBIASAAN PERNIKAHAN DIBAWAH USIA MINIMAL PERKAWINAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2025

Penulis



(Maulana Maghribi)

ABSTRAK

Judul dari skripsi ini adalah “Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tentang Kebiasaan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pandangan masyarakat Desa Kronto terkait pernikahan dibawah usia minimal perkawinan yang sudah dianggap lumrah, dengan fokus studi kasus di Desa Kronto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan yang ditinjau melalui hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Sumber data primer yang digunakan yakni melalui wawancara dengan masyarakat umum Desa Kronto diantaranya Orang tua dari pelaku pernikahan dibawah usia minimal perkawinan dan pasangan yang melakukan pernikahan dibawah usia minimal perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga wawancara dengan tokoh masyarakat diantaranya Kepala KUA Kecamatan Lumbang, Penyuluh Desa Kronto, Modin Desa Kronto, dan Kiyai Desa Kronto yang kemudian dianalisis menggunakan hukum positif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa banyaknya masyarakat Desa Kronto Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan yang pandangannya cenderung memberikan dukungan dan penerimaan terhadap pernikahan dibawah usia minimal perkawinan terutama orang tua dari anak yang melakukan pernikahan dibawah usia minimal perkawinan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa Hukum Positif yang terdiri dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah pandangan masyarakat di Desa Kronto yang cenderung mendukung dan menerima pernikahan dibawah usia minimal perkawinan serta memiliki pandangan yang konservatif terhadap seorang perempuan. Pandangan masyarakat yang telah mempengaruhi timbulnya angka pernikahan dibawah usia minimal perkawinan yang cukup tinggi tersebut menjadikan batas usia menikah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi karena pandangan masyarakat tersebut tidak mementingkan asas kedewasaan dalam batas usia. Disisi lain hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi sesuai dengan bakat minatnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjadi tidak terpenuhi karena masyarakat terutama selaku orang tuanya lebih mementingkan pernikahan daripada pendidikan terutama perempuan.

Peneliti menyarankan agar lebih efektif bagi penyuluh untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai adanya dampak negatif dari pernikahan dibawah usia minimal perkawinan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak dimasa nanti. Dan juga bagi pemerintah setempat untuk mempermudah akses pendidikan terutama anak perempuan ke jenjang yang lebih tinggi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	16
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat Penelitian	18
F. Kajian Terdahulu.....	19
G. Definisi Operasional.....	24
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Pembahasan	33
BAB II.....	35
TINJAUAN UMUM TENTANG USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM HUKUM POSITIF	35
A. Pengertian Dan Hukum Pernikahan	35
1. Pengertian Pernikahan	35
2. Hukum Pernikahan	37
B. Tujuan Pernikahan	40
C. Rukun Dan Syarat Pernikahan	42

D. Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan Dalam Hukum Positif Beserta Prosedurnya	50
BAB III	61
KEBIASAAN PERNIKAHAN DIBAWAH USIA MINIMAL PERKAWINAN DI DESA KRONTO KEC. LUMBANG KAB. PASURUAN	61
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	61
1. Profil Desa Kronto.....	61
2. Tingkat Pendidikan Di Desa Kronto	62
B. Kebiasaan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan Di Desa Kronto .	79
C. Pandangan Masyarakat Desa Kronto	96
BAB IV	118
ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERKAIT KEBIASAAN PERNIKHAN DIBAWAH USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM HUKUM POSITIF	118
A. Pandangan Masyarakat Terkait Kebiasaan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan Di Desa Kronto.....	118
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Masyarakat Desa Kronto Terkait Kebiasaan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan	122
BAB V.....	133
PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN.....	149

DAFTAR PUSTAKA

- Asman. *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam (Sebuah Kajian Fenomenologi)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- al-Hamdani, Sa'id Thalib. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Tamwif, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab (Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Pantja Astawa, I Gede. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Al- Islam 2*. 2nd ed. Vol. 1. Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 6. Beirut: DaarAl-Fikr, 1989.
- Ahmad Bin Husain Bin 'Ali, Abi Bakr. *As-Sunan Al-Kubra*. Al-Ṭab'ah 1. Vol. 7. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Terjemahan Bahasa Indonesia. Vol. 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- . *Shahih Muslim*. 5th ed. Vol. 9. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.

- Bin Syu'aib An-Nasa'i, Imam Abi Abdurrohman Ahmad. *Sunan An-Nasa'i*. 1st ed. Vol. 4. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- bin Ismail Al-Bukhari, Imam Abu Abdullah Muhammad. *Shahih Al-Bukhari*. 1st ed. Vol. 7. Beirut: Dar Thauq Al-Najah, 2001.
- bin Umar Ad-Daruquthni, Imam Abu Al-Hasan Ali. *Sunan Ad-Daruquthni*. 1st ed. Vol. 3. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1986.
- Yazid bin Majah Al-Rab'i Al-Qazwini, Imam Hafizh Abi Abdullah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Alfabeta, 2019.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Peter Mahmud, Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Setyaningsih, dan Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Sosroatmodjo, Arso, dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 2010.
- Khaerudin, dan Arif Rahman. *Peran Orang Tua Dalam Mendidik anak Sejak Dini*. Depok: Komojoyo Press, 2024.
- Soekanto, Soerjono, dan Soleman B Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Sari, Dewi Puspito, dan Fiqi Nurbaya. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya*. Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2023.

- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Pasaribu, Beni, Atty Herawati, Kabul Wahyu Utomo, dan Rizqon Halal Syas Aji. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi%20Penelitian.pdf>.
- Syahadatina Noor, Meitria, Fauzie Rahman, Fahrini Yulidasari, Budi Santoso, Atikah Rahayu, Dian Rosadi, Nur Laily, Andini Octaviana Putri, Hadianor, Lia Anggraini, Husnul Fatimah, dan Agus Muhammad Ridwan. *“Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Mine, 2018.
- Rita Fiantika, Feny, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam MAshudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resti Noflidaputri, Nuryami, dan Lukman Faris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Judiasih, Sonny Dewi. “Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (30 Juni 2023): 177.
- Putri Lahitani Tampubolon, Elisabeth. “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (Mei 2021): 740.
- Fitriyani, Dian. “Faktor Lingkungan Yang Memengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan.” *Jurnal Kesehatan Indra Husada* 4, no. 2 (2016): 24.
- Akhiruddin. “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone).” *Mahkamah* 1, no. 1 (Juni 2016): 216.
- Anisa, Nor, dan Budi Setiawati. “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Usia Dini Didesa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.” *JAPB* 4, no. 2 (2021): 1508–1518.
- Hartanti, Sri, dan Triana Susanti. “Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32.” *Jurnal of Shariah and Islamic Economics* 2, no. 2 (2021): 31.

- Yuandina Sekarayu, Shafa, dan Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 38.
- Yunus, Muhammad, Abdul Aziz, Nurul Hasanah, Jama’atun Khasanah, dan A’im. “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Abung Barat.” *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023): 36.
- Henri, Shalahuddin, M Sofian Hidayat, Allam Setiawan N, M Ammar Tsaqib, dan Ahmad Jamil. “Konsep Mītsāqan Ghalīzhan Sebagai Solusi Cara Pandang Feminis Tentang Konsep Pernikahan.” *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 2 (2023): 190–213.
- Chalila, Vicky. “Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan perspektif teori Tindakan Sosial Max Weber.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2023.
- Sugina. “Persepsi Masyarakat Bangkai Kab. Sidrap Tentang Pernikahan Usia Dini (Analisis Hukum Islam).” Skripsi, IAIN Parepare, 2020.
- Uyuni, Umi Fitrotul. “Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Khairuddin. “Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Manda (Studi Kasus Keharmonisan Rumah Tangga).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2024.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Sahroji, Muhammad Ibnu. “Syarat Dan Urutan Yang Berhak Jadi Wali Nikah.” *NU Online*, 14 Desember 2017, akses 15 Februari 2025, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/syarat-dan-urutan-yang-berhak-jadi-wali-nikah-o58DO>.

“Pengertian Nikah Menurut UU dan Agama Islam, serta Usia Minimal Pernikahan.”

Kumparan, 15 Juni 2023, akses 3 Maret 2025,

<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-nikah-menurut-uu-dan-agama-islam-serta-usia-minimal-pernikahan-20bYHjQSBSX/full>.

“Tafsir QS An-Nisa Ayat 6, Benarkah Usia Minimal Nikah Sebatas Baligh?”

Ikhbar.com, 2 Februari 2023, akses 6 November 2024,

<https://ikhbar.com/tadris/tafsir-qd-an-nisa-ayat-6-benarkah-usia-minimal-nikah-sebatas-baligh/>.

Kabupaten Pasuruan, BPS. “Kecamatan Lumbang Dalam Angka 2024,” 2024, akses 3 Maret 2025,

<https://pasuruankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/e912b3b8c96d7368f668fb93/kecamatan-lumbang-dalam-angka-2024.html>.

M. Rofik. Kepala KUA Kecamatan Lumbang. *Wawancara*. Lumbang, 22 Oktober 2024.

Zainab, Siti. Penyuluh Desa Kronto. *Wawancara*. Desa Kronto, 4 Februari 2025.

Syaifuddin. Modin Desa Kronto. *Wawancara*. Desa Kronto, 22 Oktober 2024.

Abdullah, Rohmat. “Tokoh Agama (Kiyai).” *Wawancara*, February 4, 2025.

Abubakar, Rifa’i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Ahmad Bin Husain Bin ’Ali, Abi Bakr. *As-Sunan Al-Kubra*, Al-Ṭab‘ah 1. Vol. 7. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

AJ (inisial) dan SS (inisial). “Masyarakat Umum Desa Kronto (Orang Tua dari SF (inisial) yang Melakukan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan).” *Wawancara*, June 10, 2025.

Akhiruddin. “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone).” *Mahkamah* 1, no. 1 (June 2016): 216.

Al-Qur’an. “Al-Baqarah: 221,” n.d.

———. “Al-Imran: 28,” n.d.

———. “An-Nisa: 3,” n.d.

———. “An-Nisa: 6,” n.d.

———. “An-Nisa: 9,” n.d.

———. “An-Nisa: 21,” n.d.

———. “Ar-Rum: 21,” n.d.

———. “At-Talaq: 2,” n.d.

AM (inisial). “Masyarakat Umum Desa Kronto (Anak dari Ibu IT (insial) dan Bapak AZ (inisial) yang Melakukan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan).” Wawancara, June 12, 2025.

Anisa, Nor, and Budi Setiawati. “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Usia Dini Didesa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong.” *JAPB* 4, no. 2 (2021): 1508–1518.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Al- Islam* 2. 2nd ed. Vol. 1. Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.

Asman. *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam (Sebuah Kajian Fenomenologi)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 6. Beirut: DaarAl-Fikr, 1989.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Terjemahan Bahasa Indonesia. Vol. 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

———. *Shahih Muslim*. 5th ed. Vol. 9. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.

Bin Syu’aib An-Nasa’i, Imam Abi Abdurrohman Ahmad. *Sunan An-Nasa’i*. 1st ed. Vol. 4. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Chalila, Vicky. “Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan perspektif teori Tindakan Sosial Max Weber.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2023.

- DA (inisial). “Masyarakat Umum Desa Kronto (Anak dari Bapak FK (inisial) dan Ibu RM (inisial) yang Melakukan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan).” Wawancara, June 11, 2025.
- Fitriyani, Dian. “Faktor Lingkungan Yang Memengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan.” *Jurnal Kesehatan Indra Husada* 4, no. 2 (2016): 24.
- FK (inisial) dan RM (inisial). “Masyarakat Umum Desa Kronto (Orang Tua dari DA (inisial) yang Melakukan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan).” Wawancara, June 11, 2025.
- al-Hamdani, Sa’id Thalib. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hartanti, Sri, and Triana Susanti. “Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32.” *Jurnal of Shariah and Islamic Economics* 2, no. 2 (2021): 31.
- Henri, Shalahuddin, M Sofian Hidayat, Allam Setiawan N, M Ammar Tsaqib, and Ahmad Jamil. “Konsep Mītsāqan Ghalīzhan Sebagai Solusi Cara Pandang Feminis Tentang Konsep Pernikahan.” *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 2 (2023): 190–213.
- bin Ismail Al-Bukhari, Imam Abu Abdullah Muhammad. *Shahih Al-Bukhari*. 1st ed. Vol. 7. Beirut: Dar Thauq Al-Najah, 2001.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- IT (inisial) dan AZ (inisial). “Masyarakat Umum Desa Kronto (Orang Tua dari AM (inisial) yang Melakukan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan).” Wawancara, June 12, 2025.
- Judiasih, Sonny Dewi. “Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (June 30, 2023): 177.
- Kabupaten Pasuruan, BPS. “Kecamatan Lumbang Dalam Angka 2024,” 2024. Accessed March 3, 2025.
<https://pasuruankab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/e912b3b8c96d7368f668fb93/kecamatan-lumbang-dalam-angka-2024.html>.
- Khaerudin, and Arif Rahman. *Peran Orang Tua Dalam Mendidik anak Sejak Dini*. Depok: Komojoyo Press, 2024.

- Khairuddin. "Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Manda (Studi Kasus Keharmonisan Rumah Tangga)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri ParePare, 2024.
- M. Rofik. "Angka Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan dari Kepala KUA Berdasarkan Informasi dari Modin Desa Kronto." Wawancara, June 10, 2025.
- . "Kepala KUA Kecamatan Lumbang." Wawancara, Lumbang, Oktober 2024.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- NS (inisial). "Masyarakat Umum Desa Kronto (Anak dari Bapak SN (insial) dan Ibu MH (inisial) yang Melakukan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan)." Wawancara, June 11, 2025.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Pantja Astawa, I Gede. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Pasaribu, Beni, Atty Herawati, Kabul Wahyu Utomo, and Rizqon Halal Syas Aji. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi%20Penelitian.pdf>.
- Peter Mahmud, Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- PN (inisial). "Masyarakat Umum Desa Kronto (Anak Anak dari Bapak SM (inisial) dan Ibu ASP (inisial) yang Melakukan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan)." Wawancara, February 4, 2025.

- Putri Lahitani Tampubolon, Elisabeth. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (Mei 2021): 740.
- Rita Fiantika, Feny, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab (Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Sahroji, Muhammad Ibnu. "Syarat Dan Urutan Yang Berhak Jadi Wali Nikah." *NU Online*, Desember 2017. Accessed February 15, 2025. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/syarat-dan-urutan-yang-berhak-jadi-wali-nikah-o58DO>.
- Sari, Dewi Puspito, and Fiqi Nurbaya. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya*. Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2023.
- Setyaningsih, and Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- SF (inisial). "Masyarakat Umum Desa Kronto (Anak dari Bapak AJ (inisial) dan Ibu SS (inisial) yang Melakukan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan)." Wawancara, June 10, 2025.
- SM (inisial) dan ASP (inisial). "Masyarakat Umum Desa Kronto (Orang Tua dari PN (inisial) yang Melakukan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan)." Wawancara, February 4, 2025.
- SN (inisial) dan MH (inisial). "Masyarakat Umum Desa Kronto (Orang Tua dari NS (inisial) yang Melakukan Pernikahan Dibawah Usia Minimal Perkawinan)." Wawancara, June 11, 2025.
- Soekanto, Soerjono, and Soleman B Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Sosroatmodjo, Arso, and A. Wasit Aulawi. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 2010.
- Sugina. "Persepsi Masyarakat Bangkai Kab. Sidrap Tentang Pernikahan Usia Dini (Analisis Hukum Islam)." Skripsi, IAIN Parepare, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Alfabeta, 2019.

- Syahadatina Noor, Meitria, Fauzie Rahman, Fahrini Yulidasari, Budi Santoso, Atikah Rahayu, Dian Rosadi, Nur Laily, et al. *“Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: CV Mine, 2018.
- Syaifuddin. “Modin Desa Kronto.” Wawancara, Desa Kronto, Oktober 2024.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tamwifi, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- bin Umar Ad-Daruquthni, Imam Abu Al-Hasan Ali. *Sunan Ad-Daruquthni*. 1st ed. Vol. 3. Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1986.
- Uyuni, Umi Fitrotul. “Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Yazid bin Majah Al-Rab’i Al-Qazwini, Imam Hafizh Abi Abdullah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Yuandina Sekarayu, Shafa, and Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 38.
- Yunus, Muhammad, Abdul Aziz, Nurul Hasanah, Jama’atun Khasanah, and A’im. “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Abung Barat.” *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023): 36.
- Zainab, Siti. “Penyuluh Desa Kronto.” Wawancara, February 4, 2025.
- “Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.
- “Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.,” n.d.
- “Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.,” n.d.
- “Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,” n.d. Accessed January 18, 2025.
<https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- “Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.,” n.d.

“Pengertian Nikah Menurut UU dan Agama Islam, serta Usia Minimal Pernikahan.”

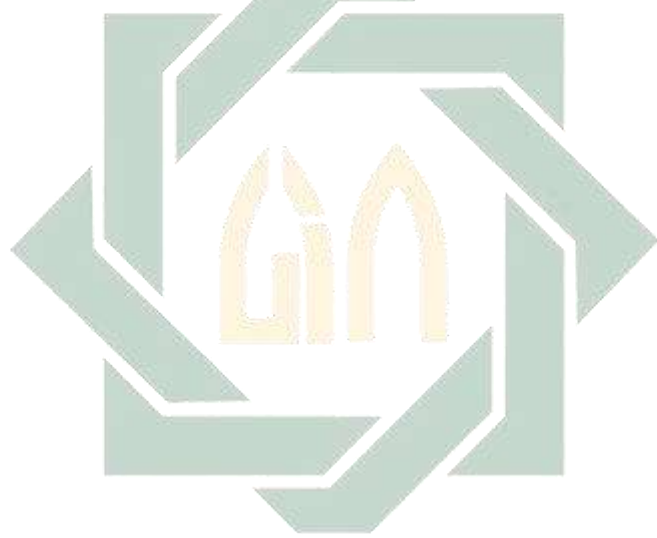
Kumparan, June 15, 2023. Accessed March 3, 2025.

<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-nikah-menurut-uu-dan-agama-islam-serta-usia-minimal-pernikahan-20bYHjQSBSX/full>.

“Tafsir QS An-Nisa Ayat 6, Benarkah Usia Minimal Nikah Sebatas Baligh?”

Ikhbar.com. Last modified February 2, 2023. Accessed November 6, 2024.

<https://ikhbar.com/tadris/tafsir-qs-an-nisa-ayat-6-benarkah-usia-minimal-nikah-sebatas-baligh/>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A